



PUTUSAN

Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1806160205930002 tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SHERLY DIAN MEILYANDI, SH** dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda, Pekon Negeri Ratu Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Hp : 0852-7949-2007, E-mail : diansdm545@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 484/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 10 Oktober 2024;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK tempat dan tanggal lahir Tirom, 26 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sawa xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0068/15/VII/2022 dikeluarkan pada 19 Juli 2022;
2. Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus perjaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tirom Jaya Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah pada Maret 2024;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: Azzam Tirta Pangestu, umur 1 tahun. Saat ini dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a) Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sehingga bila ribut, Termohon selalu mengucapkan permintaan bercerai kepada Pemohon;
  - b) Termohon selalu pergi dan tinggal di rumah orang tuanya, hal ini membuat Pemohon tidak suka.
6. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2024 dengan penyebab dan alasan yang sama di atas, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan. Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN TANGGAMUS,

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai sekarang.

8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah pecah dan sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian jalan terbaik;
10. Bahwa karena itu Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk beristrikan Termohon dengan kata lain Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)**  
untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon **(TERMOHON)**  
dihadap sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada SHERLY DIAN MEILYANDI, SH dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ir. H. Juanda, Pekon Negeri Ratu Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Hp : 0852-7949-2007, E-mail : diansdm545@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 484/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan dilanjutkan secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Majelis Hakim NIK 1806160205930002 tanggal 6 Mei 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pematang Sawa xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Lampung, Nomor 0068/15/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi.

1. **Saproni bin Mat Miri**, umur 40 tahun, agama, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA AGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal menikah di tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, selalu mengucapkan minta bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar :
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak . bulan Maret tahun 2024 .sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan -, pekerjaan xxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA AGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar sepupu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal menikah di tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, selalu mengucapkan minta bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar :
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak . bulan Maret tahun 2024 .sampai sekarang sudahberjalan 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang

*Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 484/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 10 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan, dengan sebab Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sehingga bila ribut Termohon selalu mengucapkan permintaan bercerai kepada Pemohon, Termohon selalu pergi dan tinggal di rumah orang tuanya, hal ini membuat Pemohon tidak suka., hingga puncaknya Maret 2024 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 7 (tujuh) Bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Juli 2022 dan dicatatkan di KUA Pematang Sawa xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Juli 2022 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo*. Sedangkan permohonannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal **Termohon** oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi/saksi pertama/saksi kedua merupakan orang-orang dekat Pemohon / keluarga Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) Bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon, tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجيه صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon **dalam masa iddah** tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp953.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Walan Nauri, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Affi Nurul Laily, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Walan Nauri, S.Sy**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

**Affi Nurul Laily, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rahmiyati, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |   |      |           |
|---|------|-----------|
| 1. PNBP                                   |      |           |
| a. Pendaftaran                            | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi                                | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan              | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses                           | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	532.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	250.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>953.000,00</b>

Terbilang: (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)